



Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

[Rida Kherin Oktavianty](#)^{1*}, [Nadillah Maudi Cahyani](#)¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

| Info Artikel | Abstract |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Riwayat artikel Received: 5 Mei 2025 Revised: 30 Mei 2025 Accepted: 20 Juni 2025</p> | <p><i>The proliferation of drug misuse has begun among youngsters. This study aims to examine the factors influencing judges in determining two types of criminal sanctions for children who abuse narcotics, as well as the legal protections available for these children, in order to elucidate and analyse the enforcement of regulations against juvenile narcotics offenders. This study used normative legal research methodology. The research methodology used was the statutory and case law approaches, done via library research. The study's results identified factors that affect judges' decisions regarding two types of criminal sanctions for minors who misuse narcotics, specifically based on the guidelines for imposing punishment (strafftoemeting-leidraad) and the theories of balance, artistic and intuitive approaches, and wisdom. Efforts to safeguard children who misuse narcotics are implemented not only via diversion strategies, which seek to redirect them from the official criminal justice system to other measures. Additionally, it was conducted under supervision, including prevention, treatment, and rehabilitation for youngsters who misuse narcotics.</i></p> |
| <p>Keywords</p> <p>Narcotics Abuse; Sentencing; Legal Protection;</p> | |
| <p>Kata Kunci</p> <p>Penyalahgunaan Narkotika; Hukuman; Perlindungan Hukum;</p> | <p>Abstrak</p> <p>Maraknya penyalahgunaan narkoba telah dimulai di kalangan anak muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan dua jenis sanksi pidana bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak tersebut, guna menjelaskan dan menganalisis penegakan peraturan terhadap pelaku tindak pidana narkoba remaja. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>), yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Hasil penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim mengenai dua jenis sanksi pidana bagi anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba, khususnya berdasarkan pedoman penjatuhan hukuman (<i>strafftoemeting-leidraad</i>) dan teori keseimbangan, pendekatan artistik dan intuitif, serta kebijaksanaan. Upaya untuk melindungi anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dilaksanakan tidak hanya melalui strategi pengalihan, yang berupaya mengalihkan mereka dari sistem peradilan pidana resmi ke tindakan lain. Selain itu, dilakukan di bawah pengawasan, termasuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menyalahgunakan narkoba.</p> |
| <p>*Corresponding Author: Rida Kherin Oktavianty ridakherinoktavianty@fh.unsri.ac.id</p> | |



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.949>



LATAR BELAKANG

Saat ini, penyalahgunaan zat cukup umum di kalangan anak-anak dan orang dewasa. Konsumsi obat terlarang di kalangan anak-anak terkait erat dengan kenakalan remaja, yang mengakibatkan kerugian bagi manusia, masyarakat, dan lingkungan.¹ Kenakalan remaja merupakan ekspresi umum anak-anak selama fase perkembangan tertentu. Meningkatnya intensitas kenakalan disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang merugikan di sekitar orang tersebut. Perilaku buruk remaja dan penyalahgunaan zat terlarang dapat mengancam ketertiban dan keselamatan umum. Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan zat terlarang telah mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan baik dalam intensitas maupun frekuensinya.²

Soerjono Soekanto³ mengatakan bahwa semua orang ingin hidup dalam harmoni, ketenangan, dan ketenteraman sepanjang hidupnya. Namun demikian, dalam mengejar keinginannya, orang terkadang terlibat dalam kegiatan terlarang. Kebutuhan manusia untuk hidup tenteram, rukun, dan tertib terpenuhi dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang saling terkait yang menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Untuk mencegah terjadinya viktimisasi di kemudian hari dan menurunkan angka residivisme pelaku tindak pidana, Mardjono Reksodiputro⁴ menegaskan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuannya antara lain mengatur tindak pidana dalam batasan yang dapat diterima dan menangani sebagian besar laporan atau pengaduan dari korban tindak pidana dengan membawa pelaku ke pengadilan untuk menentukan kesalahannya dan memberikan sanksi.

Kerangka hukum untuk menangani berbagai jenis tindak pidana dalam masyarakat adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dipandang sebagai cara untuk menegakkan hukum pidana dan sebagai reaksi terhadap kejahatan.⁵ Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah untuk menjaga, memelihara, dan menumbuhkan kepercayaan publik dalam menghadapi penangkapan. Permasalahan anak dalam konflik hukum tidak serta merta diselesaikan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun putusan hakim sudah tepat, pengadilan harus mempertimbangkan kembali apakah telah menguntungkan dan melindungi anak. Peraturan Beijing mengamanatkan perlindungan anak pelaku tindak pidana dari hukuman penjara. Pemberian hukuman merupakan tindakan terakhir, karena mengadili anak dalam perkara hukum akan berujung pada penahanan di lembaga pemasyarakatan anak.

Prinsip "Tidak Diskriminasi terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana" ditegaskan dalam poin kedua Peraturan Beijing, yang merupakan Peraturan Standar Minimum untuk Penyelenggaraan Peradilan Anak (Peraturan Beijing). Prinsip ini belum diterapkan di Indonesia, yang menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap anak. Semua tindakan yang berkaitan dengan evaluasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak di bawah umur termasuk dalam sistem peradilan anak. Gagasan untuk mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, jaksa, hakim, dan otoritas lainnya.⁶ Dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, sistem peradilan pidana anak mencakup semua proses yang terlibat dalam evaluasi dan penyelesaian kasus yang melibatkan anak di bawah umur, seperti penyelidikan polisi, tindakan penuntutan, persidangan pengadilan, dan penjatuhan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan. Anak-anak, terutama

¹ A.W, Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: 1985, Amarco, hlm. 1.

² Ibid, hlm. 41.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: 1988, Rajawali Grafindo persada

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: 1997, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 84.

⁵ Ghufron, *Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal, Vol.2 No. 2: 2008

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 129 dan 140.

mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal, memiliki beberapa dampak yang merugikan ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Dampak yang merugikan ini mencakup tindakan kekerasan. Kekerasan dapat berupa pelecehan fisik, psikologis, atau seksual. Kekerasan fisik terhadap anak sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemukulan, penyiksaan, tamparan, pencabutan rambut, menyalakan rokok, penahanan bersama pelaku dewasa, dan perilaku kejam dan tidak manusiawi lainnya.⁷ Berteriak, mengancam, melontarkan komentar yang merendahkan, bersikap kasar, menghina, dan tindakan serupa merupakan contoh kekerasan psikologis. Anak-anak akan menderita masalah mental atau psikologis akibat sistem peradilan pidana. Anak-anak dapat menderita kekerasan psikologis semacam ini. Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Ingatan anak-anak terpengaruh secara negatif oleh prosedur peradilan pidana.

Sanksi dalam hukum pidana mencakup metode hukuman dan pemulihan. Hukum pidana dan tindakan perdata sering kali dipertentangkan karena yang pertama berupaya melindungi masyarakat, sedangkan yang kedua berfokus pada penghukuman para penjahat. Meskipun sering dikatakan bahwa tujuan peradilan pidana adalah untuk merehabilitasi dan meningkatkan kualitas narapidana, secara konseptual sulit untuk memisahkan mereka dengan cara ini.⁸ Konsep *double track system* sebagian besar didasarkan pada pemahaman bahwa hukuman disiplin dan pidana adalah setara.

Double track system menggambarkan kerangka kerja hukuman dua tingkat hukum pidana, yang terdiri dari hukuman disiplin dan hukuman pidana. Dalam praktiknya, mungkin sulit untuk membedakan antara hukuman disiplin dan hukuman pidana, namun ada perbedaan konseptual yang penting antara keduanya. Keduanya berasal dari konsep dasar yang berbeda. Hukuman pidana bersumber dari alasan mendasar untuk memberikan hukuman, sedangkan sanksi tindakan didasarkan pada pengertian dasar yang sama tentang hukuman. Hukuman pidana merupakan respons terhadap suatu pelanggaran, sedangkan sanksi tindakan lebih proaktif terhadap pelanggaran.⁹

Sanksi kumulatif, atau ancamannya, menunjukkan penerapan dua hukuman pidana yang sebanding yang bersifat aditif. Hal ini memerlukan penegakan hukuman, yang harus dilaksanakan oleh terdakwa tanpa kecuali. Secara kumulatif, hukuman yang dijatuhkan pengadilan sering kali mencakup hukuman penjara dan hukuman uang. Individu yang dihukum karena penggunaan narkoba sering kali menghadapi dua hukuman: hukuman penjara dan hukuman uang. Penerapan kedua hukuman ini bertujuan untuk mencegah individu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hukuman kumulatif hanya berlaku untuk pelanggaran tertentu, termasuk korupsi dan pelanggaran terkait narkoba. KUHP tidak mengakui pengertian hukuman pokok kumulatif atau hukuman pokok gabungan, karena strukturnya sebagian besar ditentukan oleh hukuman alternatif daripada hukuman kumulatif.

Dua kategori hukuman pidana yang berkaitan dengan hukuman remaja yang menggunakan narkoba diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat pecandu narkoba berada dalam situasi yang agak berbeda dari pelaku tindak pidana lainnya, kebijakan hukum pidana ini menjelaskan undang-undang dan aturan yang mengatur hukuman mereka, termasuk hukuman pidana dan program rehabilitasi. Pengguna narkoba adalah korban dan pelaku kejahatan, dan meskipun mereka adalah penjahat yang harus dihukum, mereka juga adalah korban dari kejahatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan studi dan meningkatkan undang-undang dan peraturan yang relevan untuk melindungi remaja dari dua bentuk hukuman pidana yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka.

⁷ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

⁸ Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana : ide dasar double track system dan implementasinya*, Raja Grafindo Persada: 2003 hal 238.

⁹ *Ibid*,

Penulis ingin meneliti permasalahan yang disajikan dalam penelitian berjudul Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Rumusan masalah penelitian ini, sebagaimana yang diuraikan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika ?

METODE

Penelitian ini bersifat normatif dan melibatkan analisis dokumen dengan menggunakan beberapa sumber sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan perspektif ilmiah. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang melibatkan pembacaan, peninjauan, dan analisis literatur, teks hukum, peraturan, dan sumber tambahan yang berasal dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Dua Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan tidak dapat menghukum terdakwa atas suatu tindak pidana kecuali memiliki setidaknya dua alat bukti yang dapat diandalkan yang mendukung keyakinan hakim bahwa tindak pidana itu telah dilakukan dan terdakwa bersalah. Menurut Pasal 183 KUHAP, alat bukti yang dapat diterima adalah:¹⁰

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa; atau
- f. Fakta yang berlaku umum yang tidak memerlukan pembuktian (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa alat bukti saksi tunggal tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dakwaan. Ayat (3) menegaskan bahwa klausul ini tidak berlaku jika didukung oleh alat bukti tambahan yang sah (*unus testis nullus testis*).¹¹

Pedoman penjatuhan hukuman (*strafftoemeting-leidraad*) akan membantu hakim dalam menentukan hukuman yang tepat jika terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan. Daftar tersebut mencakup hal-hal subjektif yang berkaitan dengan unsur-unsur di luar pelaku. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, diharapkan penjatuhan hukuman akan lebih adil dan dasar pemidanaan akan lebih transparan.¹² Hakim memberikan putusan di pengadilan dengan mempertimbangkan beberapa hal, khususnya:¹³

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan di balik kejahatan
3. Metode yang digunakan dalam melakukan tindakan tersebut
4. Riwayat Hidup dan Kondisi Sosial Ekonomi

¹⁰ Sadjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: 1998, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.11.

¹¹ *Ibid*,

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: 1998, Alumni, hlm. 11

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: 2001, hlm. 77

5. Sikap batin pelaku tindak pidana
6. Sikap dan perilaku pelaku setelah melakukan pelanggaran
7. Dampak pelanggaran terhadap masa depan pelaku
8. Kesan masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku

Penting untuk diketahui bahwa hakim menunjukkan kerumitan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Keputusan hakim tentang pelaku kejahatan secara tegas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang harus mencakup prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dan rekomendasi hukuman tersirat. Pengadilan harus mempertimbangkan sifat dan beratnya pelanggaran, bersama dengan konteks tuntutan yang diajukan terhadapnya. Pengadilan harus mempertimbangkan karakter pelaku.

Penerapan hukuman pidana oleh pengadilan pada dasarnya didasarkan pada hukum, yang menggambarkan ambang batas hukuman minimum dan maksimum, sehingga memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan konsekuensi yang sesuai. Selain itu, setiap pilihan memiliki kualitas atau aspek yang berbeda yang membedakannya dari yang lain, sehingga putusan tidak dapat disesuaikan dengan keadaan. Penggunaan hukuman pidana pada terdakwa yang dipenjara bukan untuk mengompensasi tindakan mereka, tetapi untuk memberikan panduan untuk mencegah residivisme, terutama bagi pelanggar muda yang terlibat dalam kecanduan zat dan memiliki masa depan yang panjang.

Mackenzie¹⁴ menjabarkan berbagai konsep dan metodologi yang digunakan hakim dalam proses pengambilan keputusan, termasuk teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, serta filsafat kebijaksanaan.

Teori keseimbangan mengacu pada keseimbangan antara ketentuan hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, termasuk kepentingan masyarakat, terdakwa, korban, serta penggugat dan terdakwa.¹⁵ Teori keseimbangan digunakan oleh pengadilan untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba ketika perilaku anak tersebut melanggar norma-norma yang ditetapkan dalam Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, perilaku anak dapat memperparah maraknya peredaran narkoba di Indonesia, sehingga menghambat upaya pemerintah untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pemuda yang dianggap sebagai aset negara.

Ide metode seni dan intuisi menyatakan bahwa putusan hakim akan disesuaikan dengan keadaan tertentu dan hukuman yang sesuai untuk setiap pelaku, atau dalam proses perdata, akan mempertimbangkan konteks para pihak yang terlibat. Proses pengambilan keputusan hakim sebagian besar dipandu oleh naluri atau intuisi daripada oleh pengetahuan.¹⁶ Selain itu, pengadilan mengevaluasi kesaksian para saksi yang hadir di tempat kejadian perkara (TKP) dan Laporan Penelitian Masyarakat yang disusun oleh Petugas Pengembangan Masyarakat.

Made Sadhi Astuti berpendapat bahwa teori kebijaksanaan mencakup beberapa tujuan:¹⁷ menjaga masyarakat dari tindak pidana, melindungi anak pelaku tindak pidana, meningkatkan solidaritas antar keluarga dan masyarakat untuk membina, mempertahankan, dan mendidik anak pelaku tindak pidana, dan memenuhi tujuan pencegahan baik umum maupun khusus. Metode ini menyoroti sanksi yang dijatuhkan pengadilan kepada anak pelaku tindak pidana. Ideologi ini bertujuan untuk melindungi anak, memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, dan mencegah terulangnya pelanggaran masa lalu. Lebih jauh, putusan hakim dapat memberikan pengaruh yang jera bagi anak pelaku tindak pidana.

¹⁴ Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta:2010, Sinar Grafika, hlm.105-112

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ *Ibid*,

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mencakup semua inisiatif yang dirancang untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat secara penuh sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia. Selain itu, anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan prasangka. Perlindungan anak mencakup semua inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak untuk mewujudkan hak dan kewajiban mereka, sekaligus memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik secara fisik, kognitif, dan sosial. Perlindungan anak merupakan aspek keadilan sosial yang mengharuskan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan yang mencakup beberapa aspek kehidupan nasional dan masyarakat. Upaya perlindungan anak meliputi berbagai jenis hukum, baik yang telah dikodifikasi maupun yang belum dikodifikasi.

Upaya perlindungan hukum bagi anak yang terdampak penyalahgunaan narkotika meliputi berbagai strategi. Pemilihan penyidik harus memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan situasi anak. Kedua, saat anak menjalani pemeriksaan di pengadilan, mereka memerlukan perlindungan hukum melalui pemberian pendampingan hukum, pendamping masyarakat, dan pendampingan orang tua. Ketiga, identitas anak harus dirahasiakan untuk menjaga kesehatan mental dan keselamatannya. Proses pengambilan keputusan bagi anak yang terlibat dalam sengketa hukum, khususnya yang terkait dengan masalah narkoba, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Filosofi perlindungan hukum mengutamakan perlindungan masyarakat, khususnya individu yang kurang mampu secara ekonomi dan hukum, dengan menekankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, populasi yang rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak mencakup semua upaya yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, berkembang, dan tumbuh sesuai dengan martabat manusia. Perlindungan anak mencakup strategi yang bertujuan untuk mencegah bahaya, memfasilitasi rehabilitasi, dan memberdayakan anak untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan mereka.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba, pada kenyataannya, adalah korban dari masalah fisiologis mereka dan pada saat yang sama mengalami pembatasan hak-hak mereka karena penahanan. Skenario ini semakin buruk dengan pengoperasian fasilitas pemasyarakatan yang tidak memadai, khususnya penggabungan pengguna narkoba dengan pelaku tindak pidana lainnya. Akibatnya, seorang remaja yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan menjalani hukumannya mungkin rentan untuk mengulangnya, mungkin menunjukkan perilaku kriminal yang lebih terstruktur. Kehadiran berbagai pelaku di pusat rehabilitasi narkoba dapat berdampak buruk pada pandangan seorang anak.

Inisiatif yang ditujukan untuk melindungi anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dilaksanakan melalui metode pengalihan, yang berupaya mengalihkan mereka dari sistem peradilan pidana resmi ke jalur alternatif yang informal. Tindakan pencegahan tambahan meliputi pengawasan, pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor pencegah meliputi pertama, perlindungan hukum bagi remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan zat, yang sebagian besar timbul dari kurangnya pemahaman di antara personel penegak hukum. Kedua, pemahaman yang tidak memadai di antara masyarakat. Ketiga, fasilitas yang tidak memadai, terutama di daerah pedesaan di Indonesia.

Kemajuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba berfungsi sebagai tindakan perbaikan yang dapat mengembalikan keadaan normal atau mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Banyak negara, termasuk Australia, berfungsi sebagai model pembanding dalam reformasi undang-undang penyalahgunaan narkoba. Australia menunjukkan bahwa perawatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba lebih efektif dan layak secara ekonomi daripada pemenjaraan.¹⁸

¹⁸ Pakpahan, Hataryo. *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Arena Hukum, Vol.7, No. 2, 2014

Rehabilitasi merupakan salah satu metode terapi yang dirancang untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungannya. Selain itu, rehabilitasi termasuk dalam perlindungan sosial bagi mereka yang mengalami gangguan penyalahgunaan zat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan serangkaian tindakan terapeutik yang terkoordinasi yang dirancang untuk membebaskan individu dari ketergantungan zat, sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, yang memfasilitasi reintegrasi mantan pecandu narkoba ke dalam masyarakat. Pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi mematuhi protokol perawatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip intervensi terapeutik dan rehabilitasi dalam konteks hukum pidana.

Upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberlakukan rehabilitasi sebagai bentuk hukuman sudah cukup untuk menghindari sanksi pidana, dengan syarat adanya undang-undang, peraturan, dan rekomendasi teknis untuk penempatan pecandu dan penyalahguna narkoba di tempat rehabilitasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengintensifkan upaya untuk menempatkan pecandu dan penyalahguna narkoba di tempat rehabilitasi daripada memenjarakan mereka. Dampak paling buruk dari pemenjaraan adalah potensi transformasi seseorang menjadi pengedar, kurir, atau bahkan pedagang manusia. Di Indonesia, penerapan tindakan hukuman terhadap anak masih terbatas, dengan fokus utama pada rehabilitasi; namun, anak di bawah umur terutama dikenakan sanksi pidana utama, seperti pemenjaraan, penahanan, dan hukuman uang. Pemerintah harus menilai kembali masalah ini untuk menjamin bahwa anak muda yang terlibat dalam penyalahgunaan zat diberikan hak-haknya. Strategi ini akan mencegah terulangnya perilaku seperti itu, karena menekankan rehabilitasi daripada pemenjaraan akan memberikan hasil yang lebih baik. Menerapkan metode rehabilitasi alih-alih pemenjaraan yang bersifat menghukum mengurangi stigma buruk yang terkait dengan penjara, memungkinkan anak muda untuk memikul tanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara yang lebih produktif.

PENUTUP

Penetapan hukuman pidana oleh hakim pada dasarnya diatur oleh undang-undang, yang menetapkan ambang batas hukuman minimum dan maksimum, sehingga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai. Selain itu, setiap contoh memiliki warna atau aspek yang berbeda yang membedakan satu pilihan dari yang lain, menjamin bahwa keputusan yang dibuat tidak dapat dibandingkan antar contoh. Pengenaan hukuman pidana pada terdakwa yang dipenjara tidak ditujukan untuk mengkompensasi perilaku mereka; sebaliknya, hal itu berfungsi sebagai pencegah residivisme, khususnya bagi pelanggar remaja yang bergulat dengan kecanduan narkoba, karena masa depan mereka masih panjang.

Inisiatif yang ditujukan untuk melindungi remaja yang menyalahgunakan opioid dilaksanakan melalui metode pengalihan, yang berupaya mengalihkan mereka dari sistem peradilan pidana resmi ke jalur alternatif yang informal. Pengamanan tambahan mencakup pengawasan, pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi bagi remaja yang menyalahgunakan zat. Pembentukan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba berfungsi sebagai tindakan perbaikan yang dapat mengembalikan kenormalan atau mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

REFERENSI

- Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,
- A.W Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Amarco
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1988, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo persada
- Sholehuddin, 2003, *Sistem sanksi dalam hukum pidana : ide dasar double track system dan implementasinya*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Gheanina Prisilia Kaban, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, *Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2.
- Ghufron, 2008, *Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal*, Vol.2 No. 2
- Pakpahan, Hataryo. 2014, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Arena Hukum* Vol 7 No. 2
- Paulus Hadisuprpto, 2003. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Ilmu Hukum: Universitas Diponegoro, Semarang
- .